

KORUPSI RP425 JUTA, KADES KALITORONG PEMALANG BELI PONSEL BARU & GENSET



Sumber Gambar :

<https://radartegal.disway.id/upload/d9a8ed75e6965eb39f7fe091c5b91f33.JPG>

Isi Berita :

Suharto, 62, oknum Kepala Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal, Pemalang diciduk Satreskrim Polres Pemalang. Yang bersangkutan diamankan karena diduga menyalahgunakan Keuangan Desa pada APBDes tahun anggaran 2020 desa setempat. "Diamankan sejak ditetapkan sebagai tersangka per 21 Oktober 2022," jelas Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handiska Aprilaya dalam konferensi pers di media center Wicaksana Leghawa Polres Pemalang, Kamis 16 Februari 2023.

Kapolres mengungkapkan, oknum Kepala Desa Kalitorong, warga RT 006 RW 002 Kecamatan Randudongkal, Pemalang tersebut tidak memfungsikan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana mestinya. Kepala desa bertindak sebagai bendahara (juru bayar) dan pelaksana kegiatan. Kepala Desa juga mengeluarkan uang desa yang bukan beban APBDes. Kepala Desa menggunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi. Kepala Desa membuat keputusan tanpa dengan musyawarah dengan Perangkat Desa maupun BPD. "Dari perbuatannya, mengakibatkan kerugian keuangan Desa Kalitorong sebesar Rp425.455.161," jelasnya. Uang sejumlah itu, kata Kapolres, bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa) dari bagi hasil BUMDesa Randu Sejati Kecamatan Randudongkal,

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020. Selain itu, juga bersumber dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020, Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020, penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD untuk kegiatan dana bantuan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun anggaran 2020. Oleh oknum kepala desa tersebut, uang hasil korupsi digunakan untuk keperluan pribadi diantaranya membeli HP, alat pertanian seperti alat semprot hama (*sprayer*), genset dan lain-lain. "Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Kapolres.

Kapolres menyampaikan, dalam pasal 2 Ayat 1 tersebut menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

"Tersangka hari ini langsung dikirim ke Pengadilan Tipikor di Semarang," terangnya.

Sumber Berita :

1. <https://radartegal.disway.id/read/654412/diduga-korupsi-apbdes-rp425455161-kades-kalitorong-pemalang-diamankan-polisi/15>, Diduga Korupsi APBDes Rp425.455.161, Kades Kalitorong Pemalang Diamankan Polisi, 17/02/2023.
2. https://www.solopos.com/korupsi-rp425-juta-kades-kalitorong-pemalang-beli-ponsel-baru-genset-1553046?utm_source=terkini_desktop, Korupsi Rp425 juta, Kades Kalitorong Pemalang Beli Ponsel Baru&Genset, 16/02/2021.

Catatan Berita:

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:
 - a. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
 - b. Pasal 3 Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun
 - c. Pasal 4 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
 - d. Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa
 - e. Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
 - f. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
 - a. Pasal 15 Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
 - g. disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - b. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - c. Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip

tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola Keuangan dan Aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

- d. Pasal 29 menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum; membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; menjadi pengurus partai politik; menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah/janji jabatan; dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa :
 - a. Pasal 1 angka 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa, Kepala Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal, Pemalang diringkus Satreskrim Polres Pemalang. Yang bersangkutan diamankan karena diduga menyalahgunakan Keuangan Desa pada APBDes tahun anggaran 2020. Kapolres mengungkapkan, oknum Kepala Desa Kalitorong, warga RT 006 RW 002 Kecamatan Randudongkal, Pemalang tidak memfungsikan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana mestinya. Kepala desa bertindak sebagai bendahara (juru bayar) dan pelaksana kegiatan. Kepala Desa juga mengeluarkan uang desa yang bukan beban APBDes. Kepala Desa menggunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi. Dari tindakan ini mengakibatkan kerugian keuangan Desa Kalitorong sebesar Rp425.455.161. Dana ini bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa), dana bagi hasil BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal, Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 juga bersumber dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020. Atas tindakan tersebut tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak satu milyar rupiah.